



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUSLIN WENDA;**
2. Tempat lahir : WAME;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ Tahun 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KAMPUNG Dogoname Distrik Wame, Kab Jayawijaya;
7. Agama : KRISTEN;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa Nuslin Wenda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 12 Juni 2023.

Terdakwa Nuslin Wenda menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, karenanya berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 8/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2023/PN Wmn, maka Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Agatha Christine S Adipati., S.H., yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Wamena, yang bertindak untuk dan atas nama serta membela kepentingan Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 25 Mei 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NUSLIN WENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supayaterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bercorak Bunga Dan Bertuliskan Est 1968 Dan Tampak Robek Pada Bagian Belakang Bahu Kiri Dan Berlumuran Darah
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Siglet Yang Berlumuran Darah
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Bilah Pisau Dengan Ukuran Panjang 33,5 Cm Dan Lebar Mata Pisau 6 Mm Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Karet Ban Warna Hitam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sarung Pisau Warna Cokelat Dengan Ukuran Panjang 25 Cm Dan Lebar 2 Cm
- 2 (dua) Buah Botol Air Minum Yang Di Potong Untuk Dijadikan Gelas Minuman
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan Minuman Keras Jenis Ct
- 1 (satu) Buah Botol Air Minum Pikeyro
- 1 (satu) Buah Noken Berwarna Hijau Kombinasi Warna Hitam Kuning Merah Putih.
- 1 (satu) Buah Bolpoin Faster Tinta Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas Dikartu Keluarga
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Ktp Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara

- 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan untuk keringanan yang diutarakan oleh terdakwa di muka persidangan, pada pokoknya terdakwa mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sebelumnya, terdakwa menyesal dan berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan dengan keluarga korban dengan menyerahkan denda berupa babi sebanyak 50 (lima puluh) ekor dan noken sebanyak 50 (lima puluh) noken yang dapat dibuktikan berdasarkan surat penyelesaian secara kekeluargaan yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Daud Elopere yang mewakili keluarga terdakwa dan Yulius Walela mewakili keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap permohonan keringannya yang diutarakan oleh terdakwa di muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut: -----
Bahwa ia Terdakwa **NUSLIN WENDA**, pada hari Selasa tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan SD Percobaan Pasar Potikelek Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 15.30 WIT Saksi SOLEMAN ELOPERE bersama Saksi EMOUS ELOPERE, Saksi GORO DABI dan Saksi PERDIS WANTIK sedang mengonsumsi minuman oplosan jenis balo di Jalan SD Percobaan Pasar Potikelek Wamena kemudian datanglah Terdakwa NUSLIN WENDA dengan memegang sebuah botol mineral jenis pikeyro dan membeli minuman kopi pada seorang ibu penjual kopi di pasar potikelek, kemudian Terdakwa duduk meminum kopi sambil merokok ditempat tersebut yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari lokasi tempat Saksi SOLEMAN ELOPERE bersama Saksi EMOUS ELOPERE, Saksi GORO DABI dan Saksi PERDIS WANTIK sedang mengonsumsi minuman oplosan jenis balo. Kemudian Saksi SOLEMAN ELOPERE berkata kepada Terdakwa **"mari bergabung, kita ada minum balo"** selanjutnya Terdakwa bergabung bersama Saksi SOLEMAN ELOPERE, Saksi EMOUS ELOPERE, Saksi GORO DABI dan Saksi PERDIS WANTIK meminum minuman oplosan jenis balo. Kemudian sekira pukul 16.00 WIT datanglah Korban ABAI WALELA dengan membawahi minuman oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang dikemas dalam botol mineral jenis pikeyro sebanyak 3 (tiga) botol terisi penuh dan ikut bergabung mengonsumsi minuman tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT minuman tersebut habis lalu Saksi SOLEMAN ELOPERE dan Saksi EMOUS ELOPERE pergi meninggalkan lokasi pasar potikelek kemudian sekira pukul 18.00 WIT Saksi FERDIS WANTIK juga pergi meninggalkan lokasi pasar potikelek, sementara Saksi GORO DABI bersama Terdakwa dan Korban ABAI WALELA masih

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pasar Potikelek, dengan posisi Terdakwa duduk di atas meja los pasar potikelek dan Saksi GORO DABI tertidur dengan posisi duduk di tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Korban ABAI WALELA berkata kepada Terdakwa **"ko anak-anak dari wame dan muliama ko jago apa, ko cuma berani pagang panah dan bikin tau-tau, kalau ada acara di kimbim bikin tau-tau banyak"** (sambil menunjukan jarinya ke arah Terdakwa) mendengar kalimat yang di lontarkan oleh Korban ABAI WALELA tersebut Terdakwa langsung emosi dan kemudian Terdakwa NUSLIN WENDA mencabut 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) cm dan lebar 6 (enam) mm dengan gagang terbuat dari karet ban berwarna hitam milik Terdakwa yang selipkan pada bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang kepala dari Korban ABAI WALELA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau yang kemudian Terdakwa menggorok leher Korban ABAI WALELA sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa kembali mengarahkan pisau ke arah punggung sebelah kiri Korban ABAI WALELA lalu menusuk punggung sebelah kiri Korban ABAI WALELA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban ABAI WALELA langsung terjatuh dengan posisi terlentang di bawah meja los Pasar Potikelek Wamena sehingga mengakibatkan Korban ABAI WALELA meninggal dunia. Kemudian Terdakwa membangunkan Saksi GORO DABI yang sedang tertidur dengan berkata **"bangun-bangun, saya sudah bunuh ABAI jadi kita jalan"** lalu Saksi GORO DABI bangun dan melihat Korban ABAI WALELA terlentang berada di bawah meja los Pasar Potikelek Wamena dengan bersimbah darah selanjutnya Saksi GORO DABI bersama Terdakwa NUSLIN WENDA lari meninggalkan Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUSLIN WENDA, Korban ABAI WALELA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 352 / 078 / VR / RSUD WMX / 2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI selalu Dokter pemeriksa pada RSUD Wamena dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar :

1. Label Mayat tidak ada titik
2. Mayat dalam kantong mayat berwarna orange dengan tulisan inavis identifikasi Polri titik

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pakaian mayat titik dua baju kaos warna hitam corak putih koma bagian dada depan kiri tulisan est titik Sembilan belas enam puluh delapan koma baju dalam singlet warna putih dengan corak dan pinggiran hijau titik celana Panjang jeans biru titik celana dalam warna biru titik terdapat gelang pada pergelangan kaki kanan berwarna hitam titik
4. Mayat dalam posisi terlentang koma kedua tangan disampaing badan koma kepala menoleh kesebelah kanan badan titik
5. Kaku mayat tidak ada titik lebam mayat terdapat pada punggung dan pantat berwarna keunguan hilang pada penekanan titik
6. Mayat adalah seorang laki-laki koma warna kulit coklat koma rambut keriting koma Panjang rambut tujuh senti meter koma memiliki jenggut dengan Panjang tiga koma lima senti meter titik Panjang tubuh sekitar seratus lima puluh empat senti meter titik
7. Mata kanan dan kiri terbuka sedikit titik pupil mata kanan dan kiri bulat berukuran lima milli meter titik selaput bolah mata dan selaput kelopak mata berwarna pucat titik;
8. Hidung mancung titik kedua daun telinga bentuk oval titil m,ulut tertutup dan lidah tidak terjulur titik
9. Dari lubang mulut koma lubang hidung koma lubang telinga koma lubang pantat dan lubang kemaluan tidak keluar apa apa titik
10. Luka luka titik dua
 - a. Pada leher depan sebelah kanan lima senti meter di atas tulang selangka kanan koma sepuluh senti meter dari tulang baju kanan terdapat luka robek titik Panjang luka lima belas senti meter dan lebar luka dua senti meter titik tepi luka rata titik kedua sudut luka lancip titik jembatan jaringan tidak ada titik tampak otot leher kanan dan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik leher kanan terputus titik
 - b. Pada dada drpan sebelah kiri lima senti meter diatas lipatan ketiak kiri koma empat belas senti meter dari tulang dada terdapat luka robek titik luka berukuran Panjang dua senti meter dan lebar nol koma lima senti meter titik tepi luka rata titik kedua sudut luka lancip titik jembatan jaringan tidak ada titik
 - c. Pada punggung kiri tiga senti meter di bawah Pundak kiri koma tujuh senti meter dari tulang belakang punggung terdapat luka robek titik luka berukuran Panjang tiga senti meter dan lebar satu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senti meter titik tepi luka rata titik kedua sudut luka lancip titik jaringan tidak ada titik

11. Patah tulang tidak ditemukan titik

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki laki ini ditemukan luka robek akibat kekerasan tajam titik sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan beda mayat titik

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagas Putra Fernanda., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini atas terjadinya tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui identitas terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan barulah saksi ketahui nama terdakwa dalam tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) ialah Terdakwa Nuslin Wenda dan korbannya adalah saudara Abai Walela;
- Bahwa setahu saksi terjadinya tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 20.15 WIT bertempat di Jalan SD.Percobaan (Pasar Potikelek) Wamena tepatnya di los pasar yang berada di pasar potikelek Wamena;
- Bahwa dapat saksi terangkan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wit saksi yang pada saat itu berdinis di Pol Sub sektor Potekelek di mana pada saat itu saksi berdinis bersama dengan rekan saksi namun pada saat itu rekan saksi memberitahukan kepada saksi bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa bergabung untuk melaksanakan dinas sehingga pada saat itu saksi berdinis sendirian namun malam itu saksi di temani oleh beberapa masyarakat yang jaga ronda malam untuk bersama-sama menjaga wilayah pasar potikelek Wamena kemudian dapat saksi jelaskan juga bahwa pada saat itu saksi berdinis seperti biasanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.49 wit saksi menuju ke pos polisi pasar potikelek dan sebagian orang masyarakat yang piket ronda malam tersebut sudah berada di pos polisi tersebut kemudian setelah saksi berada di pos pasar potikelek pada saat itu saksi di temani oleh saksi SAKKA M untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa di dalam area pasar tersebut sudah tidak ada orang lagi dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi SAKKA M menuju ke pagar gerbang belakang untuk menutup pintu gerbang tersebut, setelah itu saksi bersama dengan saksi SAKKA M hanya menyenter sekeliling dalam area pasar Potikelek sedangkan untuk pintu gerbang bagian depan semenjak saksi datang sekitar pukul 21.49 wit saksi sudah menguncinya, selanjutnya setelah itu saksi berasama dengan masyarakat hanya berkumpul di pos polisi sambil menonton bola yang berada di dalam pos polisi tersebut, kemudian sekitar pukul 23.50 wit pada saat itu saksi SAKKA keluar pos polisi menuju ke kios miliknya untuk mengambil kaos kaki yang jarak dari pos polisi tersebut dengan kios miliknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dimana pada saat itu saksi SAKKA menceritakan kepada saksi bahwa pada saat dirinya hendak ke kios miliknya pada saat itu ada orang yang tergeletak di bawah meja los pasar yang terbuat dari batu dengan kondisi tertidur dan berlumuran darah mendengar hal tersebut saksi bersama-sama dengan anggota ronda yang lain mengecek kebenaran informasi yang di sampaikan oleh saksi SAKKA M setelah sampai di los pasar tersebut pada saat itu benar apa yang di sampaikan oleh saksi SAKKA M ada salah seorang berjenis laki-laki dalam keadaan terlentang dengan berlumuran darah dimana laki-laki tersebut sudah meninggal dunia, melihat hal tersebut pada saat itu saksi langsung melaporkan melalui Handphone kepada Kapospol saudara MAKSON YAPPO atas peristiwa pembunuhan tersebut, selanjutnya pada saat itu saudara MAKSON YAPPO langsung melaporkan kejadian tersebut melalui HT / radio sehingga pada saat itu anggota penjagaan Polres Jayawijaya langsung datang ke tempat Kejadian perkara selanjutnya tim olah Tkp melaksanakan giat oleh tkp dan selanjutnya mengevakuasi korban meninggal dunia tersebut ke RSUD Wamena untuk mendapatkan penanganan medis, atas kejadian tersebut saat ini saksi di mintai keterangan atas peristiwa pembunuhan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu, karena saksi hanya melihat Ketika korban tergeletak saja, setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal pada saat itu akan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) bilah pisau yang berada di dekat tubuh korban;

- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) tersebut;

- Bahwa keadaan di tempat kejadian saat itu hanya ada korban dan tidak ada orang lain, dan posisi korban saat itu dalam keadaan tengkurap dan ada darah serta saksi tidak mengetahui dimana korban mengalami luka pada saat itu;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari peristiwa pidana ini adalah berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bercorak Bunga Dan Bertuliskan Est 1968 Dan Tampak Robek Pada Bagian Belakang Bahu Kiri Dan Berlumuran Darah1 (satu) Lembar Baju Kaos Siglet Yang Berlumuran Darah1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru1 (satu) Buah Bilah Pisau Dengan Ukuran Panjang 33,5 Cm Dan Lebar Mata Pisau 6 Mm Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Karet Ban Warna Hitam1 (satu) Buah Sarung Pisau Warna Cokelat Dengan Ukuran Panjang 25 Cm Dan Lebar 2 Cm2 (dua) Buah Botol Air Minum Yang Di Potong Untuk Dijadikan Gelas Minuman1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan Minuman Keras Jenis Ct1 (satu) Buah Botol Air Minum Pikeyro1 (satu) Buah Noken Berwarna Hijau Kombinasi Warna Hitam Kuning Merah Putih2 (dua) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas Dikartu Keluarga1 (satu) Lembar Foto Copy Ktp Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas1 (satu) Buah Bolpoin Faster Tinta Warna Hitam1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini adalah benar;

- Bahwa saksi datang di lokasi pasar potikelek pada saat malam kejadian tersebut sekitar pukul 21:40 Wit malam;

- Bahwa saksi tidak kenal dan sepengetahuan saksi bahwa korban tidak pernah saksi lihat di sekitar ataupun di area pasar potikelek sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*.

2. **Saksi** Didin supriyadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana pembunuhan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi belum tahu identitas terdakwa itu sendiri, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan barulah saksi ketahui nama terdakwa dalam tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) ialah Terdakwa Nuslin Wenda dan korbannya adalah saudara Abai Walela;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 20.15 WIT bertempat di Jalan SD.Percobaan (Pasar Potikelek) Wamena tepatnya di los pasar yang berada di pasar potikelek Wamena;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologi terjadinya tindak pidana, pada awalnya pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 20.00 wit saksi sedang berada di toko Yudha wamena kemudian saksi menggunakan kendaraan roda dua, kembali kerumah saksi yang berada di jalan SD-percobaan (pasar potikelek) wamena, setelah sampai dirumah saksi pada saat itu saksi sedang berada didepan rumah saksi melihat 3 (tiga) orang yang duduk ditempat penjualan sayur sedang duduk mengkonsumsi minuman keras, dan pada pukul 20.15 wit saksi melihat bahwa ketiga orang tersebut sedang posisi berdiri dan salah satu temannya terdakwa mengayunkan tangannya kearah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban setelah itu terdakwa melarikan diri, dan salah satu temannya masih tetap berada didekat korban, kemudian korban berjalan kaki sekitar 5 (lima) langkah kemudian korban duduk dan tidak lama kemudian korban berdiri lalu berjalan menuju tempat awal/ tempat minum setelah itu korban terjatuh lalu salah satu temannya melihat korban jatuh temannya pun langsung meninggalkan korban karena saksi sudah takut, kemudian saksi pun masuk kedalam rumah lalu menutup pintu rumah saat itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) tersebut, namun saksi sempat melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ketubuh korban sebanyak 2 (dua) kali saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang (pembunuhan) terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas an pribadi Terdakwa melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) tersebut, namun awalnya saksi melihat korban dan Terdakwa sedang duduk minum minuman keras dan sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar kondisi korban pada saat itu sudah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana korban mengalami luka pada saat itu, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bercorak Bunga Dan Bertuliskan Est 1968 Dan Tampak Robek Pada Bagian Belakang Bahu Kiri Dan Berlumuran Darah1 (satu) Lembar Baju Kaos Siglet Yang Berlumuran Darah1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru1 (satu) Buah Bilah Pisau Dengan Ukuran Panjang 33,5 Cm Dan Lebar Mata Pisau 6 Mm Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Karet Ban Warna Hitam1 (satu) Buah Sarung Pisau Warna Cokelat Dengan Ukuran Panjang 25 Cm Dan Lebar 2 Cm2 (dua) Buah Botol Air Minum Yang Di Potong Untuk Dijadikan Gelas Minuman1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan Minuman Keras Jenis Ct1 (satu) Buah Botol Air Minum Pikeyro1 (satu) Buah Noken Berwarna Hijau Kombinasi Warna Hitam Kuning Merah Putih2 (dua) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas Dikartu Keluarga1 (satu) Lembar Foto Copy Ktp Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas1 (satu) Buah Bolpoin Faster Tinta Warna Hitam1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di muka persidangan ini adalah benar dan familiar;
- Bahwa Keterangan Saksi dalam BAP benar semua dan saksi tidak hendak mencabut keterangannya.
- Bahwa untuk ciri-ciri terdakwa yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang (pembunuhan) terhadap korban saat itu saksi tidak mengetahuinya karena pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di malam hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

3. Saksi Sakka M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan);
- Bahwa pada awalnya saksi belum tahu identitas terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan barulah saksi ketahui nama terdakwa dalam tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) ialah Terdakwa Nuslin Wenda dan korbannya adalah saudara Abai Walela;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadiannya tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 20.15 WIT bertempat di Jalan SD.Percobaan (Pasar Potikelek) Wamena tepatnya di los pasar yang berada di pasar potikelek Wamena;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap nyawa tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.00 WIT saksi menutup Kios yang berada di Pasar Putikelek Wamena kemudian saksi pulang yang berada di belakang Pasar tersebut tepatnya di Gang 89 wamena, namun pada saat itu saksi melihat sekitar 5 (lima) orang masyarakat asli wamena sedang duduk sambil menkomsumsi minuman keras di Los penjual sayuryang tidak jauh dari kios tempat saksi berjualan Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saksi kembali ke Pasar Putikelek wamena karena saksi dengan beberapa orang sesama pedagang mendapatkan giliran ronda di kompleks pasar putikelek, setelah saksi sampai di pasar saksi menuju ke Pos Polisi untuk menonton TV, karena saksi merasa dingin saksi menuju ke Kios saksi untuk mengambil kaos kaki kemudian pada saat saksi berjalan menuju kios tersebut dengan melewati samping los pasar penjual sayur kemudian saksi melihat ceceran darah diatas meja los pasar tersebut, kemudian saksi tunduk ke bawah dan melihat korban dengan posisi terlentang, melihat hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi dimana yang melaksanakan tugas jaga saat adalah saudara BAGAS, setelah itu saksi, saksi BAGAS dan beberapa teman Ronda menuju ke tempat kejadian dimana saksi melihat pada saat itu Korban telah meninggal dunia, dan tidak lama kemudian Anggota Polres Jayawijaya datang, setelah itu mengevakuasi korban ke RSUD wamena;
- Bahwa dapat saksi jeaskan, saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang (Pembunuhan) tersebut karena saat itu saksi hanya melihat Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban telah meninggal dunia dan banyak darah berceceran di sekitar korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) tersebut, namun sebelum kejadian tersebut saksi sempat melihat sekitar 5 (lima) orang masyarakat asli wamena sedang menkonsumsi minuman keras di tempat kejadian;
- Bahwa benar, saat itu saski mendapati korban dalam kondisi sudah meninggal dunia dan saksi tidak sempat melihat luka yang dialami oleh korban;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari tindak pidana ini berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bercorak Bunga Dan Bertuliskan Est 1968 Dan Tampak Robek Pada Bagian Belakang Bahu Kiri Dan Berlumuran Darah1 (satu) Lembar Baju Kaos Siglet Yang Berlumuran Darah1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru1 (satu) Buah Bilah Pisau Dengan Ukuran Panjang 33,5 Cm Dan Lebar Mata Pisau 6 Mm Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Karet Ban Warna Hitam1 (satu) Buah Sarung Pisau Warna Cokelat Dengan Ukuran Panjang 25 Cm Dan Lebar 2 Cm2 (dua) Buah Botol Air Minum Yang Di Potong Untuk Dijadikan Gelas Minuman1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan Minuman Keras Jenis Ct1 (satu) Buah Botol Air Minum Pikeyro1 (satu) Buah Noken Berwarna Hijau Kombinasi Warna Hitam Kuning Merah Putih2 (dua) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas Dikartu Keluarga1 (satu) Lembar Foto Copy Ktp Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas1 (satu) Buah Bolpoin Faster Tinta Warna Hitam1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan JPU dalam persidangan ini benar dan keterangan Saksi dalam BAP benar semua;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melihat ada keributan di tempat kejadian tersebut hanya melihat sekitar 5 (lima) orang masyarakat asli wamena sedang mengonsumsi minuman keras di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *membenarkan dan tidak keberatan*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) yang dilakukan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) ialah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban pada awalnya terdakwa tidak mengetahui namanya dan identitasnya, namun setelah kantor polisi barulah terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah saudara ABAI WALELA;
- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 20.15 WIT bertempat di Jalan SD. Percobaan tepatnya di dalam area Pasar Potikelek Wamena;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kronologi terjadinya tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 WIT terdakwa dari rumah di Kampung Dogoname Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya pergi dengan berjalan kaki kearah Jalan besar yaitu Jalan Trans Kimbim Wamena dengan tujuan untuk menumpang mobil yang hendak menuju ke kota dimana pada saat itu terdakwa sendirian dan menunggu mobil yang hendak menuju ke arah kota dan tidak lama kemudian pada saat itu melintas mobil strada menuju ke kota Wamena selanjutnya terdakwa menumpang dan naik mobil dan ikut menuju ke Wamena. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wit setelah terdakwa sampai di Wamena pada saat itu mobil yang terdakwa tumpangi tersebut terdakwa memintanya untuk menurunkan terdakwa di perempatan lampu Trafic light di perempatan Jalan Irian-Jalan Sudirman selanjutnya terdakwa langsung turun dan bergerak dengan berjalan kaki menuju ke jalan sanger tempat dimana teman terdakwa tinggal di rumah kos selanjutnya terdakwa tinggal di rumah teman terdakwa dari hari rabu Tanggal 23 November 2022 hingga pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 . Kemudian setelah terdakwa tinggal bersama-sama dengan teman terdakwa di Jalan sanger Wamena aktifitas terdakwa pada saat itu hanya duduk di rumah sedangkan teman terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pada saat itu terdakwa hanya berada di rumah teman terdakwa di Jalan Sanger Wamena dan aktifitas tersangka hanya duduk-duduk di rumah saja. Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 08.00 wit pada saat itu aktifitas terdakwa hanya berada di rumah teman terdakwa di Jalan Sanger Wamena lalu selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wit karena pada saat itu terdakwa sudah mulai Jenuh sehingga pada saat itu pergi menuju ke pasar Potikelek Jalan SD.Percobaan Wamena dengan berjalan kaki melintasi Jalan Sanger selanjutnya berbelok ke kanan melintasi Jalan SD.Percobaan Wamena. Setibanya di Pasar Potikelek Jalan SD. Percobaan Wamena yaitu sekitar pukul 15.00 wit pada saat itu pertama kali yang terdakwa lakukan adalah memesan kopi yang terdakwa beli dari seorang ibu-ibu yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian seorang penjual kopi tersebut mengantarkan kopi pesanan terdakwa tersebut di meja yang terbuat dari batu, selanjutnya terdakwa menikmati kopi yang terdakwa pesan tersebut sambil merokok. Kemudian terdakwa duduk di los pasar Potikelek sambil menikmati kopi terdakwa tersebut pada saat itu terdakwa melihat sekumpulan orang yang sedang mengkonsumsi minum-minuman keras jenis CT dan minuman keras jenis balo, dimana jarak terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan minum kopi dengan jarak sekumpulan orang yang sedang mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut terpaut cukup dekat dimana jaraknya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter. Dimana ketika terdakwa duduk di tempat los pasar tersebut tersangka mengenal orang-orang yang sedang mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut dimana pada saat itu salah satunya adalah saudara PERDIS WANTIK dari Kampung Helepa Distrik Muliama Kabupaten Jayawijaya, saudara SOLEMAN ELOPERE dari Kampung Muliama Distrik Muliama Kabupaten Jayawijaya, saudara EMAUS ELOPERE dari Kampung Muliama Distrik Muliama Kabupaten Jayawijaya, saudara GORO DABY dari Kampung Helepa Distrik Muliama Kabupaten Jayawijaya sehingga pukul 15.30 wit terdakwa bergabung dan duduk sambil mengkonsumsi minum-minuman keras jenis Balo, kemudian sekitar pukul 16.00 Wit pada saat itu datang saudara ABAI WALELA datang dengan membawa 3 (tiga) botol minuman keras jenis CT sehingga pada saat itu yang mengkonsumsi minum-minuman keras berjumlah 6 (enam) orang. Kemudian sekitar pukul 17.30 wit pada saat itu terdakwa melihat saudara SOLEMAN ELOPERE dan saudara EMAUS ELOPERE pulang dengan menggunakan sepeda motor karena pada saat itu terdakwa juga melihat bahwa minuman keras jenis CT dan Balo tersebut telah habis, selanjutnya tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 wit terdakwa melihat saudara PERDIS WANTIK juga pergi meninggalkan lokasi tempat mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 20.00 wit pada saat itu yang tersisa di lokasi area Los pasar Potikelek Wamena hanya saudara GORO DABY, korban saudara ABAI WALELA dan terdakwa sendiri NUSLIN WENDA dimana kondisi kami dan saudara ABAI WALELA pada saat itu sudah dalam keadaan mabuk berat akibat mengkonsumsi minum-minuman keras dimana pada saat itu saudara GORO DABY juga dalam keadaan mabuk berat dan tertidur sambil duduk di atas meja los pasar dan pada saat itu saudara ABAI WALELA berkata kepada terdakwa sambil menunjukkan jarinya ke arah terdakwa dengan berkata "ko anak-anak dari wame dan muliama ko jago apa, ko Cuma berani pegang panah dan bikin tau-tau, kalau ada acara di kimbim bikin tau-tau banyak" mendengar kalimat yang di lontarkan oleh saudara ABAI WALELA tersebut pada saat itu terdakwa langsung emosi yang awalnya terdakwa duduk di atas meja los pasar tersebut terdakwa langsung lompat menuju ke arah korban saudara ABAI WALELA selanjutnya terdakwa langsung mencabut pisau milik terdakwa yang terdakwa selipkan ke bagian pinggag sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memegang kepala dari saudara ABAI WALELA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa sudah memegang pisau lalu kemudian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menggorok leher dari saudara ABAI WALELA yang posisinya pada saat itu duduk di kursi menghadap ke arah meja lost pasar Potikelek, setelah terdakwa menggorok leher dari saudara ABAI WALELA sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu masih dengan posisi duduk namun kepala dari saudara ABAI WALELA sudah tertunduk dan tidak ada suara apapun setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau milik terdakwa tersebut ke arah punggung sebelah kiri dari korban saudara ABAI WALELA sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban saudara ABAI WALELA langsung jatuh dengan posisi terlentang dan jatuh di bawah meja yang berada di los-los pasar yang berada di area pasar potikelek Wamena, setelah itu terdakwa membangunkan saudara GORO DABY yang pada saat itu sedang tertidur selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saudara GORO DABY melarikan diri bersama-sama dengan melalui pintu depan pasar Potikelek wamena;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang (Pembunuhan) tersebut awalnya saudara ABAI WALELA pada saat itu sudah dalam keadaan mabuk berat akibat mengkonsumsi minum-minuman keras dimana pada saat itu saudara GORO DABY juga dalam keadaan mabuk berat dan tertidur sambil duduk di atas meja los pasar dan pada saat itu saudara ABAI WALELA berkata kepada terdakwa sambil menunjukkan jarinya ke arah terdakwa dengan berkata *"ko anak-anak dari wame dan muliama ko jago apa, ko Cuma berani pegang panah dan bikin tau-tau, kalau ada acara di kimbim bikin tau-tau banyak"* mendengar kalimat yang di lontarkan oleh saudara ABAI WALELA tersebut pada saat itu terdakwa langsung emosi yang awalnya terdakwa duduk di atas meja los pasar tersebut terdakwa langsung lompat menuju ke arah korban saudara ABAI WALELA selanjutnya terdakwa langsung mencabut pisau milik terdakwa yang terdakwa selipkan ke bagian pinggag sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memegang kepala dari saudara ABAI WALELA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa sudah memegang pisau lalu kemudian terdakwa langsung menggorok leher dari saudara ABAI WALELA yang posisinya pada saat itu duduk di kursi menghadap ke arah meja lost pasar Potikelek, setelah terdakwa menggorok leher dari saudara ABAI WALELA sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu masih dengan posisi duduk namun kepala dari saudara ABAI WALELA sudah tertunduk dan tidak ada suara apapun setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau milik terdakwa tersebut ke arah punggung sebelah kiri dari korban saudara ABAI WALELA sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban saudara ABAI WALELA langsung jatuh dengan posisi terlentang dan jatuh di bawah meja yang berada di los-los pasar yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di area pasar potikelek Wamena, hingga pada saat itu korban meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) terhadap korban saudara abai walela dengan menggunakan 1 (satu) buah bilah pisau milik terdakwa;
- Bahwa Adapun penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang (Pembunuhan) kepada korban saat itu, karena korban saudara ABAI WALELA berkata kepada terdakwa sambil menunjukkan jarinya ke arah terdakwa dengan berkata “ko anak-anak dari wame dan muliama ko jago apa, ko Cuma berani pegang panah dan bikin tau-tau, kalau ada acara di kimbim bikin tau-tau banyak” mendengar kalimat yang di lontarkan oleh korban saudara ABAI WALELA tersebut pada saat itu terdakwa langsung emosi, dan hal tersebut yang membuat terdakwa secara spontanitas unuk melakukan tundak pidana pembunuhan terhadap korban saudara ABAI WALELA:
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban saat itu karena terdakwa sakit hati dengan kalimat yang dilontarkan oleh korban saudara ABAI WALELA kepada terdakwa dan saudara Goro Daby saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menyuruh atau mengupah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu;
- Bahwa cara terdakwa melukai korban saudara Abai Walela saat itu pada bagian leher dan punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan 1 (satu) buah bilah pisau milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melukai korban saudara Abai Walela saat itu pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah bilah pisau milik terdakwa, sehingga korban langsung terjatuh diatas lantai degan posisi terlentang dan berlumuran darah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban saat itu, Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban saat itu karena terdakwa sakit hati dan tersinggung dengan kalimat yang dilontarkan oleh korban saudara ABAI WALELA kepada terdakwa dan saudara Goro Daby saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sudah ada permohonan maaf dan penyelesaian secara adat dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban pada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2022 sejumlah 50 (lima puluh) ekor babi dan 50 (lima puluh) Noken.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 352/078/VR/RSUD WMX/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astheria Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Wamena;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna hitam bercorak bunga dan bertuliskan Est 1968 dan tampak robek pada bagian belakang bahu kiri dan berlumuran darah;
- 1 (satu) Lembar baju kaos singlet yang berlumuran darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Bilah Pisau dengan ukuran Panjang 33,5 Cm (tiga puluh tiga koma lima) CM dan lebar mata pisau 6 (enam) MM dengan gagang yang terbuat dari karet ban warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat dengan ukuran Panjang 25 (dua puluh lima) cm dan lebar 2 (dua) cm;
- 2 (dua) buah botol air minum yang dipotong untuk dijadikan gelas minuman;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan minuman keras jenis CT;
- 1 (satu) buah botol air minum pikeyro;
- 1 (satu) buah Noken berwarna Hijau Kombinasi warna Hitam kuning Merah Putih;
- 1 (satu) buah bolpoint faster warna hitam;
- 2 (dua) lembar fotokopi kartu keluarga yang sudah tidak terlihat identitas di kartu keluarga;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP yang sudah tidak terlihat identitas;
- 1 (satu) Lembar pecahan uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.15 WIT telah terjadi tindak pidana kejahatan terhadap nyawa di Jalan SD Percobaan Pasar Potikelek Wamena;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Nuslin Wenda yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) nilah pisau dengan ukuran Panjang 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) CM dan lebar mata pisau 6 (enam) MM dengan gagang yang terbuat dari karet ban warna hitam dengan cara, terdakwa mencabut pisau milik terdakwa yang biasa terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung memegang kepala korban Abai Walela dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa sudah memegang pisau, kemudian terdakwa langsung menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali yang posisinya saat itu sedang duduk di kursi menghadap meja lost pasar Potikelek, setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa benar kronologi terjadinya tindak pidana terjadi di Jalan SD Percobaan Pasar Potikelek Wamena, pada awalnya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena terpancing dengan perkataan korban Abai Walela, dimana pada awalnya sekira pukul 20.00 WIT saat itu yang tersisa di tempat Los Pasar Potikelek hanya 3 (tiga) orang yakni saudara Goro Daby, Korban Abai Walela dan terdakwa sendiri dimana mereka bertiga dalam keadaan mabuk dan saudara Goro Daby dalam kondisi tertidur karena mabuk, sekira beberapa menit kemudian terlempar kata-kata dari kasar dan provocative dari mulut korban Abai Walela yang menyebabkan emosi terdakwa terpancing, sehingga terdakwa spontan dengan penuh emosi mencabut pisau milik terdakwa yang biasa terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung memegang kepala korban Abai Walela dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa sudah memegang pisau, kemudian terdakwa langsung menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali yang posisinya saat itu sedang duduk di kursi menghadap meja lost pasar Potikelek, setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana tidak ada orang lain yang membantu maupun turut membantu serta turut memperlancar terjadinya tindak pidana kepada korban;
- Bahwa benar korban Abai Walela ditemukan oleh para saksi dalam keadaan sudah meninggal dunia dan tidak sempat dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana terdakwa memang membawa sebilah pisau di bagian pinggang di bagian kanan;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa kepada korban dengan cara menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali dipicu oleh karena adanya profokasi oleh korban Abai Walela, sehingga terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga kepada korban Abai Walela;
- Bahwa benar antara terdakwa dan Korban Abai Walela sebelum terjadinya tindak pidana tidak memliki masalah satu sama lain;
- Bahwa benar setelah korban menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali terdakwa langsung meninggal di tempat, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 352 / 078 / VR / RSUD WMX / 2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTHERIA PRATIWI selalu Dokter pemeriksa pada RSUD yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban Abai Walela
- Bahwa benar terdakwa setelah menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) korban langsung mati di tempat tidak sempat untuk melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui konsekuensi dan akibat dari perbuatannya kepada korban;
- Bahwa benar telah terjadi penyelesaian masalah secara adat dan kekeluargaan, keluarga terdakwa dan korban sudah sepakat untuk penyelesaian secara adat dengan menyerahkan 50 (lima puluh) ekor babi dan 50 (lima puluh) Noken kepada keluarga korban, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dalam lampiran surat kesepakatan perdamaian adat yang ditandatangani kedua belah pihak, baik pihak terdakwa maupun pihak korban yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam proses persidangan adalah milik terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menyerahkan diri dan dijemput oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari senin tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, yakni pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Mengilangkan Jiwa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan atau alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini Terdakwa NUSLIN WENDA, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Dengan Sengaja;

Menimbang , bahwa menurut *memorie van toelichting*, kata sengaja atau dengan sengaja (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang mengkehendaki terdakwa untuk mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. ;
2. Sengaja sebagai kepastian suatu akibat akan terjadi (*opzet bij zekerheis bewustzijn*) yaitu kesengajaan sebagai kepastian bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.;
3. Sengaja sebagai keinsfan akan kemungkinan akan terjadi suatu akibat (*opzet bijmogelijkheids bewustzejn*), kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatannya itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga macam kesengajaan tersebut, yang manakah yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa telah terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) terjadi pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.15 WIT di Jalan SD Percobaan Pasar Potikelek Wamena, dengan kronologi sebagai berikut terdakwa pada tanggal 23 November 2022 dari kampung Dogoname, Distrik Wame, Kabupaten Jayawijaya hendak menuju Wamena, kemudian pada tanggal 25 November 2022 terdakwa sudah sampai Wamena dan tinggal di Jalan Sanger Wamena, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT karena jenuh terdakwa menuju pasar Potikelek Jalan SD Percobaan Wamena, sesampainya di Pasar Potikelek terdakwa bertemu dengan saudara Perdis Wantik, Saudara Soleman Elopere, saudara Emaus Elopere, saudara Goro Daby, sehingga pada pukul 15.30 terdakwa bergabung dengan mereka dan ikut mengkonsumsi minuman keras jenis balo, kemudian sekira pukul 16.00 WIT dating saudara Abai Walela dating membawa 3 (tiga) botol minuman keras jenis CT (cap tikus), kemudian sekira pukul 17.30 WIT saudara Soleman Elopere, Emaus Elopere pulang, diikuti oleh saudara Perdis Wantik pada pukul 18.00 WIT sehingga hanya menyisakan terdakwa, saudara Goro Daby dan korban Abai Walela di tempat, dimana

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



mereka bertiga dalam keadaan mabuk dan saudara Goro Daby dalam kondisi tertidur karena mabuk, sekira pukul 20.15 WIT tiba-tiba terlempar kata-kata kasar dan provocative dari mulut korban Abai Walela yang menyebabkan emosi terdakwa terpancing, sehingga terdakwa spontan dengan penuh emosi mencabut pisau milik terdakwa yang biasa terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban Abai Walela dan langsung memegang kepala korban Abai Walela dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa sudah memegang pisau, kemudian terdakwa langsung menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali yang posisinya saat itu sedang duduk di kursi menghadap meja lost pasar Potikelek, setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali, akibat perbuatan terdakwa korban Abai Walela menderita luka berat dan meninggal di tempat;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut seperti diatas, terdakwa menyatakan memang ada niat terdakwa untuk melukai korban dengan menggunakan pisau yang di selipkan di pinggang kanan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa dengan kesadaran dipenuhi dan dikuasai oleh emosi yang membara dan melakukan perbuatan melukai korban Abai Walela dengan cara menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali yang posisinya saat itu sedang duduk di kursi menghadap meja lost pasar Potikelek, setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban meninggal di tempat dimana meninggalnya korban tersebut dapat dibuktikan dengan hasil Visum nomor 352/078/VR/RSUD WMX/2022 yang dilakukan oleh dr. Astheria Pratiwi yang melakukan pemeriksaan terhadap TN Abai Walela dengan hasil pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 WIT;

Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan kronologi di atas berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah termasuk ke dalam jenis kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dimana hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan terdakwa yang mengatakan perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar dipenuhi rasa emosi kepada korban Abai Walela atas ucapannya kepada terdakwa, sehingga secara spontan terdakwa menggorok leher dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali yang posisinya saat itu sedang duduk di kursi menghadap meja lost pasar Potikelek, setelah itu terdakwa Kembali menusukkan pisau milik terdakwa ke



arah punggung sebelah kiri dari korban Abai Walela sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban meninggal, dimana perbuatan tersebut sengaja dimaksudkan untuk membunuh korban Abai Walela agar dapat melampiaskan rasa kesal dan emosi tersebut kepada korban Abai Walela, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan *mens rea* atau keadaan batin terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 3 Menghilangkan Jiwa Orang Lain:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, setelah saksi Bagas Putra Fernanda, Didin supriyadin, Sakka M menemukan jasad laki-laki dalam keadaan terlentang dengan berlumuran darah , kemudian saksi Bagas langsung melaporkan melalui Handphone kepada Kapospol saudara Makson Yappo, kemudian di respon oleh anggota penjaga Polres Jayawijaya langsung datang ke Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya Tim olah TKP melaksanakan giat oleh TKP dan mengevakuasi jasad tersebut ke RSUD Wamena untuk dilakukan Visum, dan setelah dilakukan visum berdasarkan surat visum nomor 352/078/VR/RSUD WMX/2022 yang dilakukan oleh dr. Astheria Pratiwi yang melakukan pemeriksaan terhadap TN Abai Walela dengan hasil pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 WIT menyatakan bahwa Korban saudara Abai Walela sudah meninggal dunia dan berstatus sebagai jenazah, sehingga dilakukan pemeriksaan di kamar jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menghilangkan Jiwa Orang Lain dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan mohon keringan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah melakukan pembayaran denda adat berupa pemberian 50 (lima puluh) ekor babi dan 50 (lima puluh) Noken kepada keluarga korban, sehingga keluarga terdakwa maupun korban sudah sepakat berdamai secara adat selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penting untuk memperhatikan eksistensi dan adanya hukum adat, karena hal tersebut tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada pasal 18 B yang menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,*”.

- Bahwa Majelis Hakim menilai sudah sepantasnya pembayaran denda tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat, selain itu diharapkan putusan Majelis Hakim dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

- Bahwa majelis hakim juga berpendapat adanya surat denda adat tersebut bukanlah merupakan alasan untuk menghilangkan adanya proses peradilan yang merupakan bentuk kewajiban negara untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat, sehingga majelis hakim bersikap, terhadap surat denda adat tersebut nantinya akan majelis hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pidana menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pidana integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pidana yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si terdakwa;
- Putusan majelis hakim dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat, dengan cara hakim benar-benar mempertimbangkan segala macam aspek baik dari hukum positif dan hukum adat yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan adanya penghargaan kepada masyarakat hukum adat, maka akan menciptakan masyarakat adat akan merasa dihargai sehingga tercipta ketertiban di masyarakat itu sendiri;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta sebagai bentuk pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat pada khususnya;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bercorak Bunga Dan Bertuliskan Est 1968 Dan Tampak Robek Pada Bagian Belakang Bahu Kiri Dan Berlumuran Darah
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Siglet Yang Berlumuran Darah
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru
- 1 (satu) Buah Bilah Pisau Dengan Ukuran Panjang 33,5 Cm Dan Lebar Mata Pisau 6 Mm Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Karet Ban Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Sarung Pisau Warna Cokelat Dengan Ukuran Panjang 25 Cm Dan Lebar 2 Cm

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Botol Air Minum Yang Di Potong Untuk Dijadikan Gelas Minuman
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan Minuman Keras Jenis Ct
- 1 (satu) Buah Botol Air Minum Pikeyro
- 1 (satu) Buah Noken Berwarna Hijau Kombinasi Warna Hitam Kuning Merah Putih.
- 1 (satu) Buah Bolpoin Faster Tinta Warna Hitam

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) KuHP akan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap Barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti:

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas Dikartu Keluarga
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Ktp Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas.

Merupakan barang bukti yang tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) KuHP, maka Terhadap Barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas perkara, terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah).

Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka Terhadap Barang bukti tersebut Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehilangan dan kerugian yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak ketentraman, ketertiban dan kesatuan antara suku di wilayah Jayawijaya;
- Perbuatan terdakwa berpotensi melahirkan rasa dendam dan kebencian bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berkelit-kelit dalam memberikan keterangan;;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan keluarga korban dengan melakukan denda adat sebanyak 50 (lima puluh) puluh ekor babi dan 50 (lima puluh) Noken, dimana hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan surat penyelesaian secara kekeluargaan yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Daud Elopere yang mewakili keluarga terdakwa dan Yulius Walela mewakili keluarga korban yang pada intinya dalam surat pernyataan tersebut kedua keluarga sepakat untuk melangsungkan perdamaian dan tidak ada dendam.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta tentunya dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman itu sendiri yakni menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Jayawijaya, hal tersebut dapat tercipta dengan adanya sikap majelis hakim yang turut memperhatikan dan menyeimbangkan antara aspek keadilan dan eksistensi hukum adat setempat, sehingga dengan hal tersebut diharapkan putusan majelis hakim dalam perkara ini dapat menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat Jayawijaya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat Jayawijaya (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUSLIN WENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUSLIN WENDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Hitam Bercorak Bunga Dan Bertuliskan Est 1968 Dan Tampak Robek Pada Bagian Belakang Bahu Kiri Dan Berlumuran Darah;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Siglet Yang Berlumuran Darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Bilah Pisau Dengan Ukuran Panjang 33,5 Cm Dan Lebar Mata Pisau 6 Mm Dengan Gagang Yang Terbuat Dari Karet Ban Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Sarung Pisau Warna Cokelat Dengan Ukuran Panjang 25 Cm Dan Lebar 2 Cm;
- 2 (dua) Buah Botol Air Minum Yang Di Potong Untuk Dijadikan Gelas Minuman;
- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam Berisikan Minuman Keras Jenis Ct;
- 1 (satu) Buah Botol Air Minum Pikeyro;
- 1 (satu) Buah Noken Berwarna Hijau Kombinasi Warna Hitam Kuning Merah Putih;
- 1 (satu) Buah Bolpoin Faster Tinta Warna Hitam.

Terhadap Barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas Dikartu Keluarga;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Ktp Yang Sudah Tidak Terlihat Identitas.

Terhadap Barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas perkara

- 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah).

Terhadap Barang bukti tersebut Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Junaedi Azis, S.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Roy Eka Perkasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nurmin., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya
dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengky., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)